

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tria Apriyanto ^{1*}, Anissa Hakim Purwantini²

¹Prodi Akuntansi Universitas Terbuka, Samarinda

²Tutor Prodi Akuntansi UT dan Dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang

ABSTRACT

Indonesia's economic conditions have begun to show recovery since the Covid-19 pandemic, which was marked by growth in the realization of state revenues, especially from Income Tax Revenue Article 21. This was caused by an increase in employment opportunities and improved wages. However, the complexity of the PPh Article 21 calculation scheme, which reaches 400 variations, makes it difficult to understand for employers and income recipients. This research aims to describe the simplified calculation of PPh Article 21 rates through the issuance of new regulations, namely Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. The results of this research provide a clear picture of the effects of this regulation and provide recommendations for successful implementation of Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, so that the PPh 21 tax target can be fulfilled and income tax calculations for individual taxpayers can run effectively

Keywords: PP 58 Tahun 2023, Income Tax 21, Income Tax Rate, TER

ABSTRAK

Kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan pemulihan sejak terjadinya pandemi covid-19 yang ditandai oleh pertumbuhan realisasi penerimaan negara, khususnya dari Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini disebabkan oleh peningkatan lapangan pekerjaan dan perbaikan upah. Namun, kompleksitas dalam skema perhitungan PPh Pasal 21 yang mencapai 400 variasi membuat sulit dipahami bagi pemberi kerja dan penerima penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perhitungan penyederhanaan tarif PPh Pasal 21 melalui penerbitan aturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang efek dari peraturan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk kesuksesan implementasi PP 58 Tahun 2023 sehingga target pajak PPh 21 dapat terpenuhi dan perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dapat berjalan efektif

Kata kunci: PP 58 Tahun 2023, PPh 21, Tarif Pajak Penghasilan, TER

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia mulai pulih kembali secara bertahap setelah terdampak pandemi covid-19. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya lapangan kerja baru yang berimbang pada peningkatan tenaga kerja di berbagai sektor seperti perdagangan, industri pengolahan, serta jasa asuransi dan keuangan. Hal tersebut berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada tahun 2023 dengan mencatatkan kinerja sebesar 15,54% *year on year* (yoY) tahun 2022. Pertumbuhan realisasi penerimaan tersebut sebagai akibat dari semakin baiknya perekonomian disamping itu juga terjadi perbaikan upah dan gaji pegawai (Khairizka, 2023). Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pajak tahun 2023, PPh 21 berkontribusi sebesar 11,3% dengan tingkat pertumbuhan 17,2% yoY (Natalia, 2023).

Guna menjaga konsistensi tren positif kinerja penerimaan pajak yang semakin baik selama 2023, pemerintah melalukan berbagai startegi agar target pajak dapat terlampaui. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain menjaga kepercayaan masyarakat dalam bidang perpajakan yang digunakan untuk pembangunan negara serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu (Al Rasyid, 2023) menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang kompleks akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak yang berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk penataan kembali *core business* administrasi perpajakan dengan membangun sistem informasi berdasar COTS atau modul-modul *software*. Selain itu, proyek ini mencakup penataan kembali basis data perpajakan untuk membuat sistem kerja perpajakan lebih efisien, lebih akurat, saling terhubung, dan memberi kepastian. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk menjadikan perpajakan semakin kuat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan proses bisnis yang menitikberatkan pada keberhasilan (Sabila, 2023).

Perbaikan administrasi perpajakan terutama untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi telah dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 58 Tahun 2023 dan telah berlaku mulai 1 Januari 2024. PP tersebut menyederhanakan perhitungan tarif pemotongan PPh 21. Selama ini, pemberi kerja atau pemberi penghasilan menghadapi tantangan dalam perhitungan PPh Pasal 21, terutama dalam kasus kesalahan perhitungan pemotongan. Hal tersebut disebabkan basis pengenaan pajak serta perhitungan PPh Pasal 21 sangat beragam dan kompleks. Indonesia menggunakan sistem penyesuaian pembayaran tahunan, yang dapat diartikan sebagai pemajakan PPh Pasal 21 yang dilaksanakan perbulan, untuk per masa pajak dengan mempertimbangkan besaran PPh yang disetahunkan. Akan ada

penyesuaian pada akhir tahun untuk memastikan bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) telah sesuai dengan pemotongan.

Aturan perhitungan PPh 21 sebelumnya membedakan ketentuan antara karyawan dan non-karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan banyak aturan untuk memotong penghasilan yang diperoleh dari bekerja, wirausaha, dan kegiatan usaha lainnya yang didapatkan oleh WP orang pribadi. Hal tersebut dianggap wajib pajak sesuatu yang tidak praktis dan hanya merepotkan wajib pajak. Kompleksitasnya dalam menghitung PPh Pasal 21 berpotensi mengakibatkan perhitungan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menjadi lebih bayar padahal wajib pajak menurut bukti potong tidak ada lebih bayar atau nihil. Kerumitan perhitungan PPh Pasal 21 memberikan kesulitan, seperti menghitung komponen penghasilan kotor, memiliki informasi tentang tanggungan pajak dan status perkawinan, mengetahui apakah penghasilan teratur atau tidak teratur, hingga penerimaan karyawan dan karyawan berhenti.

Sesuai dengan Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dalam UU PPh, istilah pajak penghasilan adalah atas pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak yang dilakukan pemajakan. Indonesia menganut sistem perpajakan dimana, gaji yang diterima WP di dalam negeri dikenakan pajak.

Pemerintah atas masukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk mengubah besaran tarif yang tercantum dalam pasal 17 UU PPh berdasarkan pertimbangan tertentu, agar membuat wajib pajak lebih mampu memenuhi kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Simplifikasi terkait dengan tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2023 dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 bertujuan untuk penyesuaian tarif, yang dikenal dengan istilah PP 58/2023, adalah agar membuat pemotongan PPh Pasal 21 lebih mudah dan lebih sederhana bagi wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang mekanisme penyesuaian tarif sebelum PP 58/2023 dan setelah PP 58/2023 diterapkan dan menjelaskan implementasi tarif pemotongan PPh 21 sesuai aturan terbaru. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis tantangan implementasi PP 58/2023 dan memberikan rekomendasi agar kebijakan PP 58/2023 dapat berhasil.

TELAAH LITERATUR

Aturan Pemotongan PPh Pasal 21 Sebelum Pemberlakuan Penyederhanaan PPh Pasal 21

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 diberlakukan, ketentuan perpajakan PPh Pasal 21 berlandaskan pada ketentuan pengenaan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Metode tarif progresif ini digunakan sebagai cara menentukan PPh Pasal 21 selama satu tahun pajak. Tabel 1 menunjukkan struktur tarif berdasar pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, terdapat elemen pengurangan yang harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan bagi individu, yaitu **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**. Penentuan besarnya PTKP bervariasi berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga seseorang serta penggabungan penghasilan istri. Besaran PTKP ditetapkan di awal tahun pajak tertentu.

Tabel 1. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf A UU PPh

Lapisan Pendapatan Kena Pajak		Tarif Pajak
sampai dengan	Rp. 60.000.000	5%
> Rp. 60.000.000	- Rp. 250.000.000	15%
> Rp. 250.000.000	- Rp. 500.000.000	25%
> Rp. 500.000.000	- Rp. 5.000.000.000	30%
lebih dari	Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Berikut ilustrasi mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah 58 tahun 2023. Sebagai contoh dalam studi kasus pada tahun pajak 20XX, Tuan Y ditempatkan bekerja di perusahaan PT. DEF dan menerima pendapatan bulanan sejumlah Rp.10.500.000. Tuan Y melakukan pembayaran kontribusi pensiun sejumlah Rp100.000 per bulan. Tuan Y status (K/0). Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara berikut ini:

Penghasilan Sebulan	Rp. 10.500.000,00
Biaya Jabatan 5% x Rp. 10.500.000,00	Rp. 525.000,00
Iuran Pensiun	Rp. 100.000,00
Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 9.875.000,00
Penghasilan Netto Disetahunkan	Rp. 118.500.000,00
12 x Rp. 9.875.000,00	
PTKP Setahun (K/0)	Rp. 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 60.000.000,00
PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 3.000.000,00
5% x Rp. 60.000.000 (Tarif Lapisan 1)	

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan tarif pada Tabel 1, PPh Pasal 21 Tahun Pajak 20XX yang harus dibayar Tuan Y sebesar **Rp3.000.000** atau sebulan sebesar **Rp250.000 (Rp3.000.000/12 bulan)**.

Upaya Penyederhanaan Tarif Pemotongan PPh 21

Saat ini, berbagai metode perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan dapat menimbulkan kebingungan bagi Wajib Pajak dan menyulitkan dari segi administrasi perpajakan bagi mereka yang berupaya memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat. Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian tarif atas Pajak Penghasilan yang selama ini telah berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri. Ini bagian dari upaya Ditjen Pajak untuk mengupayakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan seluruh pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21.

Kebijakan publik dapat dikatakan sukses jika tercapai komunikasi yang baik, pemanfaatan sumber daya yang ada, perilaku dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut yang disampaikan oleh George C. Edwards III adalah satu kesatuan yang berkaitan (Winarno, 2014). Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman terkait penerapan kebijakan yang telah dibuat. Publikasi (*communications*) yang dijalankan secara terus menerus untuk mendapatkan hasil sesuai harapan. Kehandalan fiskus (*resource*) dalam memahami peraturan menjadi kunci suksesnya sebuah kebijakan/peraturan yang di lapangan. Dukungan petunjuk teknis baik Peraturan Menteri Keuangan atau bahkan Peraturan Dirjen diperlukan untuk mendukung teknis implementasi peraturan yang lebih tinggi (*dispositions atau attitudes*) dan kerja sama antar *stakeholder* atau pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menjalankan sebuah kebijakan/peraturan.

Dengan dikeluarkannya PP 58/2023, maka implementasi atas penyesuaian yang diberlakukan untuk tarif efektif terhadap pemotongan objek PPh Pasal 21 telah dikaji dengan melihat aspek pengurangan penghasilan kotor dari biaya 3M, dan PTKP. Secara umum, PP 58/2023 memberikan kemudahan kepada pemberi kerja dalam menghitung pemotongan PPh 21 sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan sebagai metode dalam penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Studi kepustakaan (*library research*) digunakan sebagai tahapan penelitian ini. Menurut Sarjono (2008), data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari beberapa

literasi. Selain buku yang dapat dipelajari, berbagai macam dokumen, tabloid, jurnal ilmiah, maupun surat kabar juga dapat dijadikan referensi dalam metode penelitian. Inti dalam penelitian dengan sumber kepustakaan adalah untuk mencari berbagai teori, landasan hukum, dalil-dalil, pernyataan fundamental, tanggapan, ide baru, dan lain-lain yang digunakan untuk menganalisis serta mencari solusi dari permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Pendekatan kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini, ditekankan pada proses kesimpulan komparasi dan perkembangan fenomena yang terjadi dengan menggunakan logika ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi PP Nomor 58 Tahun 2023

Terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, terdapat berbagai jenis fasilitas yang disediakan untuk kemudahan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Struktur PP 58/2023 terdiri dari beberapa bab, yaitu Bab I yang mengatur Ketentuan Umum yang mencakup definisi-definisi, ketentuan Bab II tentang ketentuan tarif pemajakan PPh Pasal 21 dari kegiatan bekerja, kegiatan jasa, atau kegiatan lainnya atas pendapatan yang diperoleh yang mencakup tarif pasal 17 dan tarif efektif, serta subjek pajak penerima penghasilan. Selain itu, terdapat ketentuan penutup dalam ketentuan Bab III yang mencakup pencabutan pasal 2 ayat (3) dari PP 80/2010 dan PP 58/2023 mulai diterapkan implementasinya mulai berlaku 1 Januari 2024. Berdasarkan PP 58/2023 berlaku ketentuan tarif sebagai berikut:

1. tarif ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh;
2. tarif ketentuan efektif bulanan sebagai berikut:
 - a. TER A dengan batasan PTKP yang berlaku untuk status TK/0 (Rp54.000.000) serta TK/1 dan K/0 (Rp58.500.000);
 - b. TER B dengan batasan PTKP yang berlaku untuk status TK/2 dan K/1 (Rp63.000.000) serta TK/3 dan K/2 (Rp67.500.000); dan
 - c. TER C dengan Batasan PTKP yang berlaku untuk status K/3 (Rp72.000.000)
3. tarif efektif harian dengan ketentuan seperti pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
≤ Rp450.000	0% x Pendapatan Kotor Harian
> Rp450.000 – Rp2.500.000	0,5% x Pendapatan Kotor Harian

Adapun penggolongan lapisan penghasilan bruto adalah sebagai terlampir pada riset ini. Pada Skema perhitungan PPh Pasal 21 terbaru adalah dengan mendasarkan pada skema perhitungan PPh Pasal 21 dan penyesuaian pengaturannya. Skema perhitungan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan pada PP 58/2023 adalah sebagai berikut:

1) Perubahan atas seluruh skema perhitungan PPh Pasal 21

Pegawai/karyawan tetap (dihitung seluruh bulan kecuali bulan terakhir/akhir tahun) dan pegawai/karyawan tidak tetap yang dilakukan pemotongan

2) Memperluas cakupan perhitungan PPh Pasal 21

Memperluas area perhitungan PPh 21 untuk kepesertaan program tabungan pensiun yang masih aktif bekerja dan akan mencairkan tabungan pensiun. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada Daftar Pembayaran, tetapi juga berlaku untuk PT. TASPEN, Persero. ASABRI dan BPJS Ketenagakerjaan.

3) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan

Pengurangan pembayaran zakat/donasi keagamaan yang dilakukan pembayarannya oleh majikan/pemberi kerja dan dihitung merupakan bagian dari penghasilan kotor untuk PPh Pasal 21.

4) Penambahan terhadap pengecualian atas penghasilan yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 21

Mengenai pengecualian tambahan dalam pemotongan PPh Pasal 21, yaitu PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan Pemerintah (DTP).

5) Penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak

Penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 bulan yang dilakukan penggabungan.

6) Pemberian bentuk kenikmatan atau fasilitas natura yang dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 terutama diberlakukan untuk pemotongan atas fasilitas atau pengalaman yang diterima oleh individu wajib pajak.

Sedangkan penyesuaian pengaturan skema perhitungan PPh Pasal 21 terbaru adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas bahwa pemberi kerja tidak diwajibkan melakukan pemotongan, yaitu:

- a. WP orang pribadi yang menyediakan lapangan kerja dan membayarkan kepada penerimanya suatu penghasilan yang tidak berkaitan dengan kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh pemberi kerja;
- b. Lembaga internasional didirikan atas dasar kesepakatan internasional.

2. Menyatukan ketentuan biaya komponen jabatan/ pensiun dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan ketentuan pengurang penghasilan harian dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK 168 tahun 2023);
3. Mengalihkan eksklusi pendapatan pada ketentuan pada pasal 4 ayat (3) UU PPh yang dikenakan potongan PPh pasal 21 terhadap pemberian bantuan, pemberian sumbangan, dan pemberian sukarela;
4. Penyesuaian pengurang penghasilan kotor yang diterima bukan pegawai sesuai prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015;
5. Menyertakan regulasi mendasar terkait pemotongan pajak PPh pasal 21 untuk dokter ke dalam lampiran PMK 168 tahun 2023 mengenai panduan terkait pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan dalam pekerjaan, jasa, atau kegiatan pribadi (petunjuk umum);
6. Memverifikasi apa yang seharusnya diteima oleh penerima penghasilan untuk medapatkan bukti pemotongan pajak, jika belum menerima penghasilan, maka tidak ada kewajiban untuk menyediakan bukti pemotongan pajak penghasilan; dan
7. Perlunya peraturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menyusun surat pernyataan terkait dua pemberi kerja pada satuan kerja (satker) yang berbeda.

Secara garis besar, modifikasi dalam penghitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan aturan terbaru dapat disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan Tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Ketentuan/ Kondisi	Tarif Sebelum	Tarif TER
PEGAWAI TETAP & PENSIUNAN (atas seluruh penghasilan)		
setiap bulan, kecuali bulan terakhir	= ((Ph. Kotor sebulan – Biy. Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun) disetahunkan – PTKP) x Tarif Ps.17) / 12	= Ph. Kotor sebulan x TER Bulanan* Ketentuan * : a) TK/0; TK/1 & K/0 (Untuk TER A) b) TK/2 & K/1; TK/3 & K/2 (Untuk TER B) c) K/3 (Untuk TER C)
Masa/bulan pajak terakhir	Pengenaan PPh Pasal 21 setahun = (Ph. Kotor setahun – Biy. Jabatan / Pensiun – Iuran Pensiun – PTKP) x Tarif Ps.17	Pengenaan PPh Pasal 21 setahun = (Ph. Kotor setahun – Biy. Jabatan / Pensiun – Iuran Pensiun – Zakat / Donasi Keagamaan Wajib dibayarkan oleh pemberi kerja – PTKP) x Tarif Ps.17

Ketentuan/ Kondisi	Tarif Sebelum	Tarif TER
	<p>Pengenaan PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir $= \text{PPh Ps.21 setahun} - \text{PPh Ps.21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir}$</p>	<p>Pengenaan PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir $= \text{PPh Ps.21 setahun} - \text{PPh Ps.21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir}$</p>
<u>PEGAWAI/KARYAWAN TIDAK TETAP</u>		
Penghasilan Bruto	<p>Penghasilan Kotor $< \text{Rp}450\text{ribu/hr}$ $= \text{Tidak Dilakukan dipotong}$ $> \text{Rp}450\text{ribu/hr} - \leq \text{Rp}4,5\text{juta/bln}$ $= 5\% \times (\text{Penghasilan Kotor} - \text{Rp}450\text{ribu})$ $> \text{Rp}4,5\text{juta/bln} - \text{Rp}10,2\text{juta/bln}$ $= 5\% (\text{Ph. Kotor} - \text{PTKP} \text{ sehari})$ $> \text{Rp}10,2\text{juta /bln}$ $= \text{Tarif Ps.17} \times (\text{Penghasilan Kotor disetahunkan-PTKP})$ Dibayar bulanan $= \text{Tarif Ps.17} \times (\text{Penghasilan Kotor} - \text{PTKP})$</p>	<p>$\leq \text{Rp}450\text{ribu/hari}$ $= 0\% \times \text{Penghasilan Kotor Harian}$ $> \text{Rp}450\text{ribu/hari} - \text{Rp}2,5\text{ juta/hari}$ $= 0,5\% \times \text{Penghasilan Kotor Harian}$ $> \text{Rp}2,5\text{juta/hari}$ $= \text{Tarif Ps.17} \times 50\% \times \text{Penghasilan Kotor Dibayar bulanan}$ $= \text{Tarif Efektif Bulanan} \times \text{Penghasilan Kotor}$</p>
<u>NON PEGAWAI</u>		
Kondisi	<p>Tidak Berkelanjutan $= \text{Ps.17} \times (\text{Penghasilan Kotor} \times 50\%)$ Berkelanjutan, memiliki NPWP, 1 penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Ps. 21, dan tidak ada penghasilan lainnya. $= \text{Ps.17} \times ((\text{Penghasilan Kotor} \times 50\%) - \text{PTKP})$ *kumulatif Berkelanjutan, tidak memiliki NPWP atau hanya menerima pendapatan lainnya diluar dari perjanjian dengan Pemotong PPh Ps. 21. $= \text{Ps.17} \times (\text{Penghasilan Kotor} \times 50\%)$ *kumulatif</p>	<p>$\text{Tarif Ps.17} \times (\text{Penghasilan Kotor} \times 50\%)$</p>
<u>SUBJEK LAINNYA</u>		
Subjek Pajak	<p>Peserta Kegiatan $= \text{Ps.17} \times \text{Penghasilan Kotor}$</p> <p>Pegawai menarik uang pada tabungan Pensiun, Mantan Pegawai menerima bonus, Kepengurusan Pengawas / Kepengurusan Komisaris tidak merangkap pegawai tetap</p>	<p>Peserta Kegiatan, Pegawai menarik dana terkait Pensiun, Mantan Pegawai menerima bonus $= \text{Ps.17} \times \text{Penghasilan Kotor}$ Kepengurusan Pengawas /Kepengurusan Komisaris menerima penghasilan tidak tetap teratur $= \text{TER Bulanan} \times \text{Penghasilan Kotor}$</p>

Ketentuan/ Kondisi	Tarif Sebelum	Tarif TER
= Ps.17 x Penghasilan Kotor *kumulatif		

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Agar dapat menjelaskan dengan lebih baik mengenai hal yang disebutkan sebelumnya, berikut ini diberikan contoh ilustrasi perhitungan penerapan TER yang akan diterapkan pada bulan Januari 2024.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Termasuk untuk ASN, TNI dan POLRI)

Contoh Kasus :

Tuan Y, bekerja pada Perusahaan PT. XYZ berstatus **K/3, Premi JKK dan JKM** dibayar perbulan **0,50% dan 0,30%**. **Iuran Pensiun** menjadi tanggung jawab perusahaan dengan nominal **Rp200.000/bulan**, sedangkan iuran pensiun yang **dibayar sendiri** oleh Tuan Y perbulan adalah sebesar **Rp100.000**. Tuan Y juga melakukan pembayaran **zakat** melalui Perusahaan kepada BAZNAS sebulan sebesar **Rp200.000,00**.

Bulan	Gaji	Tunjangan	THR	Bonus	Uang Lembur	Premi JKK JKM	Penghasilan Bruto	TER	PPh Pasal 21
Januari	10.000.000	20.000.000	-	-	-	80.000	30.080.000	11%	3.308.800
Februari	10.000.000	20.000.000	-	-	5.000.000	80.000	35.080.000	13%	4.560.400
Maret	10.000.000	20.000.000	-	-	-	80.000	30.080.000	11%	3.308.800
April	10.000.000	20.000.000	-	-	-	80.000	30.080.000	11%	3.308.800
Mei	10.000.000	20.000.000	-	-	5.000.000	80.000	35.080.000	13%	4.560.400
Juni	10.000.000	20.000.000	-	-	-	80.000	30.080.000	11%	3.308.800
Juli	10.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	80.000	50.080.000	17%	8.513.600
Agustus	10.000.000	20.000.000	-	-	-	80.000	30.080.000	11%	3.308.800
September	10.000.000	20.000.000	-	-	-	80.000	30.080.000	11%	3.308.800
Oktober	10.000.000	20.000.000	-	-	-	80.000	30.080.000	11%	3.308.800
November	10.000.000	20.000.000	-	-	-	80.000	30.080.000	11%	3.308.800
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000	-	-	80.000	90.080.000	-	-
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		44.104.800

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang akhir tahun (khusus Bulan Desember 2024):

Penghasilan Bruto Setahun	Rp.	450.960.000
Pengurang:		
1. Biaya Jabatan (Setahun) <i>Max Rp. 6Jt</i>	Rp.	6.000.000
2. Iuran Pensiun (12 x Rp100.000)	Rp.	1.200.000
3. Zakat (12 x Rp200.000)	Rp.	2.400.000
	Rp.	9.600.000
Penghasilan Netto Setahun	Rp.	441.360.000

PTKP (K/3)		Rp.	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	369.360.000
Pengenaan Tarif Pasal 17 (<i>Tarif Progresif</i>)			
5% x Rp. 60.000.000	Rp.	3.000.000	
15% x Rp. 190.000.000	Rp.	28.500.000	
25% x Rp. 119.360.000	Rp.	29.840.000	
			Rp. 61.340.000
PPh Pasal 21 yang telah di potong (Januari s.d. November 2024)	Rp.	44.104.800	
PPh Pasal 21 Terutang Bulan Desember 2024	Rp.	17.235.200	

2. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap

a) Penghasilan Bulanan

Tuan A (TK/0) bekerja sebagai pekerja penyadap karet pada PT. PN dengan upah **dibayarkan bulanan** berdasarkan hasil berat yang diperolehnya sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto	TER	PPh Pasal 21
Jan-24	1.500.000	0,00%	-
Feb-24	6.750.000	1,25%	84.375
Mar-24	-	0,00%	-
Apr-24	7.100.000	1,25%	88.750
Mei-24	8.250.000	1,50%	123.750
Jun-24	5.900.000	0,75%	44.250
Jul-24	6.750.000	1,25%	84.375
Agu-24	7.500.000	1,50%	112.500
Sep-24	5.900.000	0,75%	44.250
Okt-24	8.500.000	1,75%	148.750
Nov-24	-	0,00%	-
Des-24	7.500.000	1,50%	112.500
Jumlah	65.650.000		843.500

PPh Pasal 21 yang dibayarkan selama 2024 adalah **Rp843.500**

b) Penghasilan Harian \leq Rp2.500.000,00 Sehari

Tuan A, berkerja pada CV. M sebagai perakit bingkai foto selama 10 hari dengan upah Rp4.500.000. Pengenaan PPh Pasal 21 adalah
 $Rp4.500.000 : 10 \text{ hari} = Rp50.000/\text{perhari}$

PPh Pasal 21 TER = 0% x Rp450.000 = Nihil

c) Penghasilan Harian > Rp2.500.000,00 Sehari

Sdr. A, bekerja pada CV.X sebagai teknisi elektronik memperoleh upah harian sebesar Rp3.000.000.

Pengenaan PPh Pasal 21 adalah

PPh Pasal 21 TER = 5% x 50% x Rp3.000.000 = Rp75.000.

3. Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai (Dokter)

Bapak R adalah dokter anastesi yang praktik di RS. ABC dengan kesepakatan atas jasa dokter yang dibayar oleh pasien dipotong 20% oleh pihak RS. ABC atas kompensasi pendapatan RS. ABC dan selebihnya 80% akan disetor rumah sakit diberikan kepada dokter tersebut pada akhir bulan. Adapun rekапitulasi pendapatan Bapak R Selama pada tahun 2024 dari jasa praktik di RS. ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	44.750.000
Februari	48.250.000
Maret	45.000.000
April	45.000.000
Mei	44.850.000
Juni	51.900.000
Juli	39.000.000
Agustus	35.650.000
September	47.230.000
Oktober	44.100.000
November	44.900.000
Desember	41.600.000
Jumlah	532.230.000

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)=(3) x (4)
Januari	44.750.000	22.375.000	5%	1.118.750
Februari	48.250.000	24.125.000	5%	1.206.250
Maret	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
April	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien	Dasar	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang
		Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	Undang-Undang Pajak Penghasilan	
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)=(3) x (4)
Mei	44.850.000	22.425.000	5%	1.121.250
Juni	51.900.000	25.950.000	5%	1.297.500
Juli	39.000.000	19.500.000	5%	975.000
Agustus	35.650.000	17.825.000	5%	891.250
September	47.230.000	23.615.000	5%	1.180.750
Oktober	44.100.000	22.050.000	5%	1.102.500
November	44.900.000	22.450.000	5%	1.122.500
Desember	41.600.000	20.800.000	5%	1.040.000
Jumlah	532.230.000	266.115.000		13.305.750

Sesuai dengan ketentuan:

- d) RS ABC mengeluarkan bukti potong pph Pasal 21 untuk Bapak R setiap bulannya;
- e) Untuk tahun pajak 2024, Bapak R harus melaporkan pendapatan yang diterima atau diperoleh dari RS. ABC dalam SPT Tahunan; dan
- f) Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh RS ABC dianggap sebagai pengurangan pajak yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan Pajak 2024 Bapak R.

4. Perhitungan PPh Pasal 21 Subjek Lainnya

Selama tahun 2024, Tuan A, seorang komisaris di PT K, hanya mendapatkan penghasilan dari PT K pada bulan Desember tahun tersebut. Status Tuan P adalah (TK/0). Desember 2024, Tuan A menerima atau mendapat upah sejumlah Rp. 75.825.000.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 adalah

TER A = 22% (TK/0)

PPh Pasal 21 = 22% x Rp75.825.000 = Rp16.681.500

Pemerintah telah merevisi tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku saat ini. Revisi ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut menyatakan bahwa tarif pemotongan pajak atas penghasilan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf

a, kecuali jika diatur berbeda oleh Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 adalah:

- a. Menyelaraskan tarif pemotongan pajak atas penghasilan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pelaksana pemotongan pajak;
- b. Dengan penyesuaian tarif yang lebih jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada, diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak;
- c. Tarif yang direvisi diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, dimana beban pajak didistribusikan secara lebih proporsional di antara wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang berbeda;
- d. Dengan penyesuaian tarif ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan layanan publik;
- e. Membantu dan mempermudah wajib pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap periode pajak; dan
- f. Mempermudah proses pengembangan sistem administrasi perpajakan yang memungkinkan validasi perhitungan Wajib Pajak.

Sebelum berlakunya PP 58/2023 adalah terdapat 400 skema variasi perhitungan PPh Pasal 21, namun *spirit* yang di sampaikan pemerintah adalah dengan melakukan penyederhanaan tarif dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan skema TER. Sebuah peraturan dibuat pasti selalu memunculkan berbagai tantangan.

Tantangan dan Solusi Keberhasilan Implementasi PP 58 Tahun 2023

Tantangan yang muncul di sisi wajib pajak adalah kekhawatiran skema TER dengan perubahan strategi *tax planning*. Disamping itu tabelnya yang banyak *layer-layer* sehingga tidak mudah untuk menghafalkan. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai garda tedi dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Filosofi pemerintah menerbitkan PP 58/2023 adalah kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan setiap bulannya.

Sebuah aturan yang diterbitkan tidak lepas dari pro dan kontra. Muncul sebuah persepsi kesenjangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan mampu melakukan berbagai jalur komunikasi untuk memberikan gambaran penerapan penyederhanaan perhitungan PPh Pasal 21 secara luas kepada seluruh wajib pajak. Disamping itu perlu adanya sebuah aplikasi yang mampu menginput perhitungan PPh Pasal 21 ini sehingga sangat membantu pemberi kerja. Penyederhanaan perhitungan tarif PPh Pasal 21 diharapkan dapat mencapai tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang optimal.

Implementasi simplifikasi perhitungan PPh Pasal 21 dihubungkan dengan Model G Edward III yang merupakan unsur mempengaruhi dalam penerapan kebijakan publik khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 beserta petunjuk teknisnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang meliputi empat variable yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini Model G Edwrad III digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan PP 58/2023 bagi fiskus dan wajib pajak beserta permasalahan-permasalahan serta solusi dalam implementasi PP 58/2023.

Variabel **komunikasi** meliputi penyuluhan untuk penerapan simplifikasi perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan media brosur/*leafleat*, media sosial resmi milik KPP Pratama/Kantor Wilayah, serta komunikasi interaktif melalui *live* media sosial. Selain itu diberbagai pemberitaan DJP telah melakukan sosialisasi kepada satuan kerja (satker) APBN maupun APBD , hal tersebut juga dilakukan kepada pemberi kerja dan konsultan pajak. Untuk sosialisasi di internal DJP juga dilakukan dengan metode *In House Training* kepada Penyuluhan Pajak, *Account Representative* dan juga pegawai lainnya. Sosialisasi yang telah dilakukan kepada *stakeholder* akan sia-sia jika fiskus tidak terus melakukan pendampingan terutama kepada pemberi kerja baik pemerintah maupun perusahaan. Pemahaman para *stakeholder* akan mudah membingungkan terutama yang masih menggunakan perhitungan menggunakan perhitungan manual. Untuk satuan kerja instansi pemerintah telah dilakukan diaplikasi pada aplikasi gaji bagi APBN maupun APBD hal tersebut menjadi mudah. Berbeda dengan pemberi kerja di perusahaan, masih ada yang menggunakan perhitungan secara manual. Hal tersebut yang harus mendapat perhatian khusus, sehingga pendampingan sangat diperlukan sehingga pemahaman PP 58/2023 benar-benar dipahami.

Dalam melaksanakan penerapan simplifikasi perhitungan PPh Pasal 2, dukungan **sumber daya** yang kompeten, handal, dan dapat memberikan pemahaman kebijakan terbaru sangat diperlukan. Dukungan dari sisi anggaran keuangan yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk mengadakan berbagai macam sosialisasi hingga pelatihan-pelatihan sangat diperlukan dan bahwa pengadaan modul-modul. Sebelumnya terdapat 400 variasi perhitungan PPh Pasal 21, penyederhanaan perhitungan menjadi kebijakan baru, sehingga sosialisasi dan pelatihan-pelatihan menjadi sangat diperlukan. DJP dalam mengakomodir penerapan kebijakan ini telah melakukan inovasi yang memudahkan perhitungan dengan menggunakan aplikasi perhitungan yang dapat di akses di kalkulator.pajak.go.id.

Struktur birokrasi meliputi komitmen pimpinan DJP dalam mensukseskan penerapan penyederhanaan tarif PPh Pasal 21 ini sangat diperlukan, terutama untuk menjaga tujuan utama dari penyederhanaan tarif ini adalah mempermudah perhitungan dan bukan menjadi beban baru dari sisi

wajib pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 ini. Variabel terakhir adalah **struktur birokrasi** yang menegaskan bahwa peraturan tertinggi yang telah diterbitkan ini menjadi kebijakan publik yang harus diimplementasikan dengan menerbitkan aturan terknis. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 adalah sukses yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk memberikan pedoman atau pentunjuk detail terkait implementasi peraturan tersebut.

KESIMPULAN

Sebelum diberlakukannya PP 58/2023, regulasi tarif PPh Pasal 21 dengan skema tarif Pasal 17 dianggap membingungkan bagi wajib pajak dalam menghitung pajak mereka. Kompleksitas perhitungan ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2022 mencapai 13,36 juta, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, diharapkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi lebih mudah dan sederhana bagi karyawan maupun non-karyawan. Selain diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, langkah ini juga merupakan bagian penting dari upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah mendukung penerbitan PP 58/2023 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Peraturan ini berisi panduan pelaksanaan pemotongan pajak atas pendapatan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

Tujuan diterbitkannya PP 58/2023 adalah untuk menyederhanakan dan mempermudah perhitungan PPh Pasal 21. Pengenaan tarif efektif bulanan diformulasikan agar wajib pajak dapat menghitung PPh Pasal 21 mendekati nilai pajak terutang selama setahun, sehingga pada akhir tahun, wajib pajak tidak mengalami kurang bayar atau lebih bayar PPh Pasal 21 yang signifikan. Namun, kekhawatiran wajib pajak terkait tarif efektif bulanan (TER) masih banyak dirasakan, mulai dari sosialisasi yang minim hingga kurangnya aplikasi seperti kalkulator perhitungan PPh Pasal 21. DJP diharapkan aktif melakukan sosialisasi tarif TER kepada seluruh pemberi kerja dan wajib pajak orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak sedang melaksanakan reformasi perpajakan, atau *Core Tax Administration System* (CTAS). Diharapkan bahwa perubahan perhitungan tarif PPh Pasal 21 ini akan memungkinkan DJP untuk menyediakan perangkat lunak perhitungan PPh Pasal 21 yang perhitungannya dapat langsung diklarifikasi kepada wajib pajak. Dengan demikian, perhitungan pajak dapat lebih mudah dipahami dan akuntabilitas dapat terwujud.

DAFTAR REFERENSI

- Al Rasyid, R. H. (2023). Biaya Kepatuhan Pajak: Sudut Pandang Asimetris Informasi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 298–304. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art34>
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Creswell, John W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fitriya. (2024). *PPH 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER*. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Kementerian Keuangan. (2024). *Pemberlakuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Tak Menambah Beban Pajak Baru*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemberlakuan-Tarif-Efektif-PPh-Pasal-21>
- Khairizka, P. N. (2023). *Lapangan Kerja dan Gaji Karyawan Meningkat, Pemerintah Kejar Target PPh 21*. Pajakku.Com.
- Kristanti, K. M. (2022). Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif? *Owner*, 6(1), 709–721. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600>
- Natalia, T. (2023). Segini Uang Pajak Warga RI Selama 2023. *CNBC Indonesia*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 950, Pub. L. No. 101, Kementerian Keuangan 4 (2016). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Pribadi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112, Pub. L. No. 168, Kementerian Keuangan 69 (2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023PMKeuangan168.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 Tentang Bantuan Atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 807, Pub. L. No. 90, 1 (2020). <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/4dd3bd2d-a614-4f51-9851-d6d8cd4c9e03/90~PMK.03~2020Per.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo, 25 (2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e47c3fc4-a912-4bf1-bcad-335fee3f71f8/2023pp058.pdf>
- Rimingsih, D., Sari, N., Andriyani, N., Muhammad, B., Retno, Y., Yasri, K., Suparna, T., Rida, W., Ratih, R., Nuramalia, K., Kartika, H., Putri, P., Ngurah, G., Arya, I., Nyoman, A. I., Yasa, P., Santoso, R., & Ismawati, K. (2023). *Manajemen Perpajakan Strategi dan Implementasi* (Suwandi (ed.); Cetakan Pe). Eureka Media Aksara.

- Sabila, A. N. (2023). *Diskusi Perkembangan Proyek PSIAP*. Komite Pengawas Perpajakan Kemenkeu RI.
- Sastrawan, G., & Putu Indah Wahyoni, I. A. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24–35. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456>
- Tenggara Strategics. (2023). *Ringkasan Kebijakan Potensi Ketidakadilan dalam Rancangan Simplifikasi PPh Pasal 21*. Tenggara Strategics. <https://asset.tenggara.id/assets/source/file-research/Ringkasan Kebijakan PPh Pasal 21.pdf>
- Theodora, A. (2024). *Formula Baru Tarif PPh 21 Tidak Menambah Beban Pajak Pekerja*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/08/formula-baru-tarif-PPh-21-tidak-menambah-beban-pajak-pekerja>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Pub. L. No. 36, 43 (2008). <https://peraturan.go.id/files/uu36-2008bt.pdf>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Pub. L. No. 7, 224 (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf>
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus* (Cetakan 2). CAPS.
- Winarto, Y. (2024). *Kemenkeu Klaim Skema Tarif Efektif PPh 21 Tidak Membebani Wajib Pajak*. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-klaim-skema-tarif-efektif-PPh-21-tidak-membeli-wajib-pajak>

LAMPIRAN 1

**TABEL BESARAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Golongan		PTKP
Status Tidak Kawin (TK)	TK/0 (tidak ada tanggungan)	Rp. 54.000.000
	TK/1 (memiliki 1 tanggungan)	Rp. 58.500.000
	TK/2 (memiliki 2 tanggungan)	Rp. 63.000.000
	TK/3 (maksimal 3 tanggungan)	Rp. 67.500.000
Status Kawin (K)	K/0 (tidak ada tanggungan)	Rp. 58.500.000
	K/1 (memiliki 1 tanggungan)	Rp. 63.000.000
	K/2 (memiliki 2 tanggungan)	Rp. 67.500.000
	K/3 (maksimal 3 tanggungan)	Rp. 72.000.000
Status Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I)	K/I/0 (tidak ada tanggungan)	Rp. 112.500.000
	K/I/1 (memiliki 1 tanggungan)	Rp. 117.000.000
	K/I/2 (memiliki 2 tanggungan)	Rp. 121.500.000
	K/I/3 (maksimal 3 tanggungan)	Rp. 126.000.000

Sumber : PMK 101/PMK.010/2016

LAMPIRAN 2

Tarif Efektif Rata-Rata A			Tarif Efektif Rata-Rata B		
	Lapisan Penghasilan Kotor (Rp)	Tarif		Lapisan Penghasilan Kotor (Rp)	Tarif
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%	sampai dengan	6.200.000
2	5.400.001 s.d.	5.650.000	0,25%	6.200.001 s.d.	6.500.000
3	5.650.001 s.d.	5.950.000	0,50%	6.500.001 s.d.	6.850.000
4	5.950.001 s.d.	6.300.000	0,75%	6.850.001 s.d.	7.300.000
5	6.300.001 s.d.	6.750.000	1,00%	7.300.001 s.d.	9.200.000
6	6.750.001 s.d.	7.500.000	1,25%	9.200.001 s.d.	10.750.000
7	7.500.001 s.d.	8.550.000	1,50%	10.750.001 s.d.	11.250.000
8	8.550.001 s.d.	9.650.000	1,75%	11.250.001 s.d.	11.600.000
9	9.650.001 s.d.	10.050.000	2,00%	11.600.001 s.d.	12.600.000
10	10.050.001 s.d.	10.350.000	2,25%	12.600.001 s.d.	13.600.000
11	10.350.001 s.d.	10.700.000	2,50%	13.600.001 s.d.	14.950.000
12	10.700.001 s.d.	11.050.000	3,00%	14.950.001 s.d.	16.400.000
13	11.050.001 s.d.	11.600.000	3,50%	16.400.001 s.d.	18.450.000

Tarif Efektif Rata-Rata A				Tarif Efektif Rata-Rata B				
	Lapisan Penghasilan Kotor (Rp)	Tarif	Lapisan Penghasilan Kotor (Rp)	Tarif				
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%	lebih dari		1.405.000.000	34,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%				
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%				
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%				
44	lebih dari		1.400.000.000	34,00%				

Tarif Efektif Rata-Rata C

Lapisan Penghasilan Kotor (Rp)	Tarif
sampai dengan 6.600.000	0,00%
6.600.001 s.d. 6.950.000	0,25%
6.950.001 s.d. 7.350.000	0,50%
7.350.001 s.d. 7.800.000	0,75%
7.800.001 s.d. 8.850.000	1,00%
8.850.001 s.d. 9.800.000	1,25%
9.800.001 s.d. 10.950.000	1,50%
10.950.001 s.d. 11.200.000	1,75%
11.200.001 s.d. 12.050.000	2,00%
12.050.001 s.d. 12.950.000	3,00%
12.950.001 s.d. 14.150.000	4,00%
14.150.001 s.d. 15.550.000	5,00%
15.550.001 s.d. 17.050.000	6,00%
17.050.001 s.d. 19.500.000	7,00%
19.500.001 s.d. 22.700.000	8,00%
22.700.001 s.d. 26.600.000	9,00%
26.600.001 s.d. 28.100.000	10,00%
28.100.001 s.d. 30.100.000	11,00%
30.100.001 s.d. 32.600.000	12,00%
32.600.001 s.d. 35.400.000	13,00%
35.400.001 s.d. 38.900.000	14,00%
38.900.001 s.d. 43.000.000	15,00%
43.000.001 s.d. 47.400.000	16,00%
47.400.001 s.d. 51.200.000	17,00%
51.200.001 s.d. 55.800.000	18,00%
55.800.001 s.d. 60.400.000	19,00%
60.400.001 s.d. 66.700.000	20,00%
66.700.001 s.d. 74.500.000	21,00%
74.500.001 s.d. 83.200.000	22,00%
83.200.001 s.d. 95.600.000	23,00%
95.600.001 s.d. 110.000.000	24,00%
110.000.001 s.d. 134.000.000	25,00%
134.000.001 s.d. 169.000.000	26,00%
169.000.001 s.d. 221.000.000	27,00%
221.000.001 s.d. 390.000.000	28,00%
390.000.001 s.d. 463.000.000	29,00%
463.000.001 s.d. 561.000.000	30,00%
561.000.001 s.d. 709.000.000	31,00%
709.000.001 s.d. 965.000.000	32,00%
965.000.001 s.d. 1.419.000.000	33,00%
lebih dari 1.419.000.000	34,00%